

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Hukum islam merupakan serangkaian kesatuan dan bagian integral dari ajaran agama islam yang memuat seluruh ketentuan yang mengatur perbuatan manusia. Baik yang manshuh dalam Al-Qur'an, As-sunnah, maupun yang berbentuk penalaran. Untuk mmewujudkan hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa dengan kebudayaan dan agama yang berbeda, bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Maka dari itu sangat diperlukan sebuah kontruksi hukum islam disuatu negara.

### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Karakteristik Hukum islam.
2. Undang-Undang Dasar dan Pancasila Dengan Syari'at Islam.
3. Konstruksi Hukum Islam ke Indonesia.

### **C. TUJUAN**

- Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqh
- Untuk memahami kostruksi hukum islam ke Indonesia melalui berbagai karakteristik hukum islam, undang-undang dasar dan pancasila serta dengan konstruksi hukum islam ke Indonesia.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Karakteristik hukum islam**

Hukum islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik system lain yang berlaku di dunia ini. Berbedanya karakteristik ini disebabkan karena hukum islam berasal dari Allah Swt. Bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Salah satu karakteristik hukum islam adalah menyidikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt dapat dilaksanakan oleh manusia agar tercapai kebahagiaan hidupnya.

Para pakar islam telah banyak membahas tentang karakteristik hukum islam ini dalam berbagai interatur yang ditulisnya. Dalam membahas karakteristik ini mereka sependapat untuk berpedoman pada surat Al-A'raf (7): 157. Yang maksudnya: bahwasanya Allah menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada batasannya untuk berperilaku, maka Allah memberikan batasan manusia berperilaku yang baik agar terarah dalam beribadah dan berperilaku. Agar manusia dapat melaksanakan prilaku yang baik itu, Allah memberikan kelonggaran dan kemudahan agar apa yang yang telah diperintahkan oleh Allah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hasbi ash-shiddieqiy, menyebutkan beberapa karakteristik hukum islam, yaitu sempurna (ta'amul), harmonis (wasathiyah) dan dinamis (harakah). Sedangkan Muhammad Al-Sayih<sup>1</sup> mengemukakan bahwa karakteristik yang paling menonjol ada tiga, yaitu yang tidak menyusahkan dan selalu menghindari kesusahan dalam pelaksanaannya, menjaga kemaslahatan manusia dan selalu melaksanakan keadilan

---

<sup>1</sup>Muhammad Ali al-sayih, Tarikh al-Fiqh al-Islam, Makalah wa Matba'ah Muhammad Ali Sabih wa Awladuh, Qariah, Mesir:II, hlm.25

dalam penerapannya. Sedangkan Abdul Basir bin Muhammad<sup>2</sup>, menyebutkan macam karakteristik hukum islam, tetapi maksudnya sama dan tidak keluar dari prinsip-prinsip yang tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf (7) : 157, yang intinya yaitu tidak susah, sedikit beban, berangsur-angsur, ada kelonggaran, dan sesuai dengan kemaslahatan umum.

#### B. Undang-undang dasar dan Pancasila dengan syari'at islam.

Negara Republik Indonesia menganut berbagai sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum eks Barat yang berlaku sebelum Indonesia merdeka. Kalau membicarakan sistem hukum di Indonesia perlu mengetahui dan memahami bahwa sistem hukum yang dimaksud adalah yang berasaskan Pancasila. Pancasila sebagai asas dan pedoman dan bintang pemandu terhadap UUD 1945, UU, dan peraturan lainnya.

Membicarakan hukum islam dan tata hukum di Indonesia, berkaitan dengan latar belakang masyarakat Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka terdapat sebuah kelompok umat islam, yang mana mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mendapat legalitas pengayoman secara hukum ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, umat Islam tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam yang sesuai keyakinannya. Namun demikian, hukum Islam di Indonesia bisa dilihat dari aspek perumusan dasar negara yang dilakukan oleh BPUPKI. Yaitu para pemimpin Islam berupaya memulihkan dan mendudukan hukum Islam dalam Indonesia merdeka. Dalam tahap awal, rumusan Pancasila yang tertulis dalam Piagam Jakarta adalah Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya. Dengan adanya desakan dari kalangan pihak Kristen, tujuh kata tersebut kemudian diganti dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa". kata tersebut, dapat ditafsirkan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan norma-norma, agama, dan kesusilaan bangsa Indonesia.
2. Penyelenggaraan negara berkewajiban menjalankan syari'at agama agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk agama bersangkutan.

---

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardhawi, Karakteristik islam kajian analitik, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm.117

3. Hukum yang berasal dari suatu agama diakui di negara Republik Indonesia yang dapat dijalankan sendiri pemeluk agama masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diasumsikan bahwa hukum Islam dan kekuatan hukumnya secara ketatanegaraan di NKRI adalah Pancasila dan UUD 1945.<sup>3</sup>

#### C. Konstruksi hukum islam ke Indonesia.

Ajaran-ajaran islam yang termaktub didalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, mengandung pedoman-pedoman besar tentang penataan kehidupan manusia secara normatif, baik dalam arti kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan masyarakat.

Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagaimana diketahui, selalu mendokumentasi sejarah hidup Nabi Muhammad Saw melalui berbagai perilaku sosialnya yang berimplikasi pada norma-norma hukum dan moral-baik dalam bentuk peribadatan maupun kemasyarakatan-secara sengaja dibebaskan dengan maksud yang sudah bisa diduga, sebagaimana teladan bagi umat islam di mana pun dan kapan pun.

Penerapan Al-Qur'an dan Al-Sunnah dalam bidang kehidupan kemasyarakatan itu, sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahli hukum islam, pada umumnya berisikan norma-norma yang bersifat umum: sebagian mengandung nilai moral, sebagian lagi mengandung norma hukum.

Bidang-bidang hukum dalam kehidupan kemasyarakatan yang mendapatkan pengaturan normatif secara rinci adalah bidang hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Sedangkan bidang hukum lainnya, corak pengaturan normatif yang diberikan Al-Qur'an dan Al-Sunnah terbatas pada prinsi-prinsip global saja. Pelaksanaan selanjutnya dapat dirinci melalui ijtihad para ahli hukum Islam dalam bentuk (fiqh) maupun dituangkan sebagai produk hukum positif dalam bentuk undang-undang negara.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Terlepas sejauh mana ketaatan setiap individu terhadap ajaran-ajaran agama

---

<sup>3</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, Hukum Islam (Pengan tar Hukum Islam di Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika), 2006.

yang dipeluknya, jumlah kaum Muslim yang dominan dinegara ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum dinegri ini.

Karena itu, secara empiris, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hukum Islam di Indonesia adalah “hukum yang hidup” (*The living law*). Kendatipun secara resmi, dalam aspek-aspek pengaturan tertentu, ia tidak atau belum dijadikan kaidah positif oleh negara<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. Said Agill Husin Al-Munawar, MA. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. 1 – Jakarta: PENAMADANI, 2014 hal 28-29.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berbedanya karakteristik ini disebabkan karena hukum islam berasal dari Allah Swt. Bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Salah satu karakteristik hukum islam adalah menyidikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt dapat dilaksanakan oleh manusia agar tercapai kebahagiaan hidupnya.

#### **B. KRITIK DAN SARAN**

Di dalam pembuatan makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan yang harus kami perbaiki. Maka dari itu sangat diperlukan kritik dan saran agar makalah ini lebih baik lagi. Dan semoga makalah ini bisa bermanfaat untuk semua pembaca. Amin

## DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, Hukum Islam (Pengan tar Hukum Islam di Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika), 2006

Muhammad Ali al-sayih, Tarikh al-Fiqh al-Islam, Makalah wa Matba'ah Muhammad Ali Sabih wa Awladuh, Qariah, Mesir:II

Yusuf al-Qardhawi, Karakteristik islam kajian analitik, Surabaya: Risalah Gusti, 1995

Prof. Dr. Said Agill Husin Al-Munawar, MA. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. 1 – Jakarta: PENAMADANI, 2014